



PUTUSAN

Nomor 993 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SHELLA WULANSARI, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Raya R-II, Nomor 2-A, RT 003, RW 011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahyuni Zaili, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Sagraha & Associates, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 699, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MANDOM INDONESIA, Tbk., berkedudukan di Wisma 46, Kota BNI, Suite 7.01, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tiurma Rondang Sari, selaku Direktur Senior, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Manarihon S.M. Panggabean, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Panggabean Law Attorney At Law, berkantor di DBS Bank Tower, Lantai 28, Ciputra World One, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Raya R-II, Nomor 2-A, RT 003/RW 011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia, Tbk.) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia, Tbk.) adalah Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) telah ingkar/cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia, Tbk.);
4. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Margahayu Raya R-II, Nomor 2-A, RT 003, RW 011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Margahayu Raya R-II, Nomor 2-A, RT 003, RW 011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Margahayu Raya R-II, Nomor 2-A, RT 003, RW 011, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
6. Menyatakan Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) secara sah berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat (*in casu* PT

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandom Indonesia, Tbk.) sejumlah Rp841.553.117,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) untuk segera dan tanpa ditunda-tunda membayarkan setiap dan semua kewajiban pembayaran Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) kepada Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia, Tbk.) yaitu sejumlah Rp841.553.117,00 (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);
 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia, Tbk.) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas gugatan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde/final and binding*);
 9. Memerintahkan kepada Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) dan Tergugat II (*in casu* Ibnu Arifin) untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Bandung ini;
 10. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
 11. Menghukum Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) untuk membayar setiap dan segala biaya-biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan benar;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar tunjangan training kepada Penggugat dalam Rekonvensi minimal sebesar JPY 3.600.000 atau setara dengan Rp466.464.695,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban kepada Tergugat dalam Rekonvensi membayar denda sebesar Rp147.641.448,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar selisih kewajiban tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp466.464.695,00 dikurangi Rp147.641.448,00 = Rp318.823.247,00 (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, secara tunai, sekaligus dan seketika, yang dihitung sejak diajukannya gugatan rekonvensi ini sampai dengan Tergugat dalam Rekonvensi membayar lunas kewajiban kepada Penggugat dalam rekonvensi tersebut di atas, apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk patuh atas putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu, walapun ada upaya hukum banding, kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memberikan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 1 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia Tbk) adalah Penggugat yang beriktikad baik;
- Menyatakan bahwa Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) telah ingkar/cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia Tbk);
- Menyatakan Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) secara sah berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia Tbk) sejumlah Rp543.474.492,00 (lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Memerintahkan Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) untuk segera dan tanpa ditunda-tunda membayarkan setiap dan semua kewajiban pembayaran Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) kepada Penggugat (*in casu* PT Mandom Indonesia Tbk) yaitu sejumlah Rp543.474.492,00 (lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Memerintahkan kepada Tergugat I (*in casu* Shella Wulansari) dan Tergugat II (*in casu* Ibnu Arifin) untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Bandung ini;
- Menolak yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 304/PDT/2022/PT.BDG., tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt/KS/2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Shella Wulansari sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 304/PDT/2022/PT.Bandung tanggal 13 Juli 2022 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 399/Pdt.G/2021/PN.Bdg

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar tunjangan training kepada Penggugat dalam Rekonvensi minimal sebesar JPY 3.600.000 atau setara dengan Rp466.464.695,00 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban kepada Tergugat dalam Rekonvensi membayar denda sebesar Rp147.641.448,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar selisih kewajiban tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp466.464.695,00 dikurangi Rp147.641.448,00 = Rp318.823.247,00 (tiga ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, secara tunai,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



sekaligus dan seketika, yang dihitung sejak diajukannya gugatan rekonvensi ini sampai dengan Tergugat dalam Rekonvensi membayar lunas kewajiban kepada Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk patuh atas putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas dalil perbuatan *wanprestasi*, tetapi ternyata kedudukan Tergugat II tidak jelas dan tidak diuraikan secara jelas dimana letak *wanprestasi* dari Tergugat II dan tidak ternyata dalam petitum juga tidak dimintakan tuntutan terhadapnya, maka gugatan Penggugat kepada orang yang tidak jelas hubungan hukum dan kepentingannya maka gugatan tersebut merupakan gugatan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/obscuur libel;

Bahwa selain itu berdasarkan uraian gugatan, hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja karena Tergugat mengundurkan diri sebelum perjanjian kontrak kerjanya berakhir;

Bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada perjanjian kerja dimana Penggugat sebagai pemberi kerja dan Tergugat sebagai pekerja dan secara substansi terdapat sengketa hak-hak pekerja yang menjadi tuntutan balik (rekonvensi), maka seharusnya pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, karena itu Pengadilan Negeri Bandung sebagai peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SHELLA WULANSARI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 304/PDT/2022/PT.BDG., tanggal 13 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 399/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 1 Maret 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SHELLA WULANSARI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 304/PDT/2022/PT.BDG., tanggal 13 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 399/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 1 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001